

SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA
PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS
PERKARA PENYIDIKAN



Diajukan oleh:

JEMIS A.G BANGUN

NPM : 100510287
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum (PK 2)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2014

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA
PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS
PERKARA PENYIDIKAN




Diajukan oleh:

JEMIS A.G BANGUN

NPM : 100510287
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian
Sengketa Hukum (PK 2)

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Pada Tanggal 7 November 2014

Oleh Dosen Pembimbing



Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA
PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS
PERKARA PENYIDIKAN



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Jumat**
Tanggal : **12 Desember 2014**
Tempat : **Ruang Dosen FH UAJY**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : **Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.**
Sekretaris : **St. Harum Pudjiarto, SH. M.Hum**
Anggota : **P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.**

Tanda Tangan :

.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Atma Jaya Yogyakarta,

Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

HALAMAN MOTTO

***“SEDANGKAN SEBETULNYA CARA MENDAPATKAN HASIL ITULAH
YANG LEBIH PENTING DARI PADA HASIL ITU SENDIRI”***

***“TUHAN BERSAMA MEREKA YANG BERHATI MULIA YANG
MELETAKKAN HARKAT DAN MARTABAT MANUSIA DIATAS
SEGALA – GALANYA”***

***“MENDIDIK RAKYAT DENGAN PERGERAKAN, MENDIDIK
PENGUASA DENGAN PERLAWANAN”***

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk mereka yang tercinta, tersayang, teristimewa dan segala - galanya bagi penulis :

1. Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang serta utusannya Nabi Besar Muhammad SAW.
2. Bapakku Abdiata Bangun S.Pd dan Mamakku Krismawati Br. Surbakti.
3. Abang Kandungku Riduan Handinata Bangun S.Pd, Kakak Kandungku Mardeli Lova Br. Bangun S.E, Keponakan Sedarahku (Bre Mamana) Kenzie Reggie Zhafir Sinulingga dan Abang Iparku (Silih) Abdul Ajid Sinulingga S.E.
4. Kedua Bulang (kakek) ku yang telah tiada, Untuk Biring (nenek) ku yang juga telah tiada dan untuk karo (nenek) ku yang alhamdulillah masih sehat sampai saat ini.
5. Saudara – saudaraku baik dari garis Bapak mau pun dari garis Mamak.
6. Seluruh Rakyat Marjinal di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dan utusannya Nabi Muhammad SAW atas segala ajarannya yang mampu memberikan kedamaian dan ketentraman dalam hati dan jiwa penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN UNTUK MENYEMPURNAKAN BERKAS PERKARA PENYIDIKAN”** dengan lancar, sebagai salah satu syarat untuk dapat memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada pihak – pihak yang turut memberikan semangat, dorongan, bantuan dan doa hingga akhirnya penulisan hukum ini dapat selesai, yaitu kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,L.LM selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. atas kesabarannya dalam mendampingi dan membimbing penulis hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

3. Pegawai Tata Usaha dan Perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan melayani dengan baik.
4. Keluarga besar Kejaksaan Negeri Sleman, khususnya Ajun Jaksa Meyer Volmar Simanjuntak, yang telah memberikan berbagai informasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan lancar.
5. Bapakku Abdiata Bangun S.Pd dan Mamakku Krismawati Br Surbakti yang telah mengorbankan hidupnya untuk penulis. Pengorbanan yang tak dapat ternilai dengan apapun. Pengorbanan yang melibatkan air mata, keringat bahkan kesehatannya sendiri demi mewujudkan cita - cita penulis sehingga memberikan kesadaran dan inspirasi bagi penulis yang pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini dengan lancar.
6. Abangku (Riduan Handinata Bangun), kakakku (Mardeli Lova Br Bangun) dan Silihku (abang ipar) Abdul Ajid Sinulingga yang tiada henti - hentinya memberikan doa, semangat dan dukungan kepada penulis serta breku (keponakanku) Kenzie Reggie Zhafir Sinulingga.
7. Sahabat - sahabat terbaikku di tanah perantauan (Yogyakarta) baik yang masih di Yogyakarta maupun yang tidak lagi : Erick Ginting, Denny Sitanggang, Sadam Surbakti, Kevin Sembiring, Niko Purba, Daniel Sembiring (Kila), Bobby Sembiring, Nando Sembiring, Jona Barus, Moris Barus, Jefry Ginting, Barok Ginting, Arif Hermanto, Agek Saragih dan yang lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terimakasih buat kalian

semua yang telah ada sampai saat ini untuk penulis. Tak terasa sudah bertahun - tahun kita .bersama. Bersama kalian membuatku terhibur dan tertawa lepas. Semoga sukses buat kita semua.

8. Kekasihku Friskwila Anastasya Br. Siahaan, yang telah memberi perhatian, dukungan, semangat, doa dan kasih sayang. Terimakasih atas semuanya sayang. Semoga Tuhan slalu memberkati kita dan slalu diberikan yang terbaik.
9. Kawan - kawan Djong Atma Jaya Yogyakarta : Erico Hutauruk, Lamhot Tambunan, Jimmy Silalahi, Julius Simorangkir, Evitcent Turnip, Adi Logo, Dika Sembiring, Firdaus Perangin - angin, Sandok Sihotang, Kang Ruswan, Mota, Jojo, Yudis, Limpar, Vicky Lee, Oge Tampubolon, Dewa dan kawan - kawan Djong lainnya. Semoga tetap setia dan berdiri di garis masa demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
10. Kawan - kawan seperjuangan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta : Bang Boim, Bang Didin, Bang Sarly, Bang Risky, Bang Riki, Bang Adit, Mas Agung, Mas Ikhwan, Mas Yogi, Mbak Nasa, Mbak Tutik, Mas Sugi, Kang Mifta, Bang Edo Gobay, Mas Adi, Mas Ikin, Budi, Mas Hasan, Mas Kemhay, Riswan, Icha, Brita, Satryo dan seluruh jaringan - jaringan Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah kalian ajarkan. Semoga perjuangan kawan - kawan akan mewujudkan Justice For All.

11. Sodara - sodaraku yang tergabung dalam keluarga besar GBU Community Medan : Robin Sihombing, Putra Tarigan, Eros Siagian, Iwed Purba, Randy Pinem, Yoga Pinem, Ricky Munthe, Moses Surbakti, Emji Situmeang, Kristo Sitio, Adit Hutabarat, Rico Sembiring, Jabpa Tarigan, Hiskia Brahmana, Risdo Ginting Munthe, Martin Ginting, Parton Simamora, Joe Siagian, Alex Saragih, Ardian Tarigan, Agri Tarigan, Yordan Sianipar, Amanta Tarigan, dan sodara - sodara yang lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga sukses buat kita semua dan pertahankan persaudaraan ini.
12. Kawan - kawan JPS (Jambur Purpur Sage) Atma Jaya Yogyakarta sebagai organisasi pemuda karo. Semoga dengan keberadaan organisasi ini mampu mempertahankan nilai - nilai kebudayaan karo (adat karo) di tanah perantauan ini.
13. Teman - teman Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat di sebutkan namanya satu per satu. Terimakasih atas semuanya.
14. Perguruan Wusu (Kungfu) Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Perguruan Jeet Kune Doo Yogyakarta yang telah mengajarkan seni bela diri kepada penulis. Semoga Jaya selalu dan tehnik bela diri yang dimiliki dan yang disebar luaskan mampu untuk bermanfaat bagi orang lain.

Akhirnya penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat berguna bagi semua pihak. Penulis sungguh menyadari kekurangan dan kelemahan dalam

penulisan hukum ini, untuk itu penulis membuka diri untuk masukan dan saran yang menyempurnakan demi kemajuan ilmu pengetahuan hukum.

Yogyakarta, 6 November 2014

Penulis,

Jemis A.G Bangun

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum / skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 November 2014

Yang Menyatakan,

Jemis A.G Bangun

ABSTRACT

Before the prosecution is one of the attempts in the criminal justice system in order to realize the protection and legal certainty of a fair society. Prosecution authorities before the prosecution should be fully responsible for the sake of legal certainty and protection of the realization of a just society. The outline of issues raised in this thesis is :

How does the responsibility of Prosecutors before the prosecution to fine-tune docket investigation?

The type of research used in this thesis is a kind of normative legal research. Methods of analysis used in qualitative analysis is and using the methods of deductive thinking. As for the conclusion of this research is the responsibility of the Prosecutor's Office before the prosecution to refine and expand the docket is to do a repair on the docket investigation using a variety of legal basis.

Keyword : Responsibility, The Prosecutor's Office, before the prosecution, Repair

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN KATA PENGANTAR	vi
PERNYATAAN KEASLIAN	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	8
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	13
BAB II : KAJIAN TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KEJAKSAAN DALAM PRA PENUNTUTAN	

A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan	17
1. Pengertian Penyidikan	17
2. Pengertian Penyidik	19
3. Tinjauan tentang Berkas Perkara Penyidikan	22
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan	28
1. Pengertian Kejaksaan	28
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan	31
C. Kajian tentang Tanggung Jawab Kejaksaan dalam Pra Penuntutan untuk menyempurnakan Berkas Perkara Penyidikan	40
1. Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP)	42
2. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER- 036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	43
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- 518/A/JA/11/2001 Tentang perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-132/JA/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana	44

4. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan	45
5. Asas Oportunity Sebagai dasar Kewenangan dalam Menilai Berkas Perkara Secara Subyektif	46
6. Konsekuensi bagi Jaksa yang tidak menggunakan kewenangannya dalam prapenuntutan untuk memperbaiki berkas perkara penyidikan.....	47
BAB III : PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54